

DINAMIKA KEBIJAKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI: IMPLIKASI
TERHADAP DEMOKRASI LOKAL

*Dynamics of Regional Head Election (PILKADA) Policy Following the
Constitutional Court Decision: Implications for Local Democracy*

Syah Ramadhan Putra^{1*}
Daniel Lodewijk Peter²
Irsyaf Marsal³
Kaharuddin⁴

^{*1-4}Program Studi Magister Hukum
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jakarta

*email:
2510623039@mahasiswa.upnvj.ac.id
2510622011@mahasiswa.upnvj.ac.id
irsyafmarsal@upnvj.ac.id
kaharuddin@upnvj.ac.id

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Penelitian ini menganalisis implikasi yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70 Tahun 2024 terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak, serta kesesuaiannya dengan asas kepastian hukum. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, hasil studi menunjukkan bahwa intervensi yudisial di tengah tahapan memicu anomali hierarki regulasi dan krisis administratif kelembagaan. Putusan MK memang berhasil menegakkan keadilan substantif dengan mendemokratisasi ruang kontestasi dan mematahkan monopoli elite politik. Namun, perubahan aturan yang mendadak ini mengorbankan asas kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) dan mencederai kesetaraan arena kontestasi (*level playing field*) bagi peserta pemilu. Untuk mengurai benturan paradigma ini, penelitian menyimpulkan pentingnya pengadopsian doktrin *prospective overruling* oleh MK. Penundaan daya ikat putusan yang merombak aturan fundamental ke siklus pemilihan berikutnya diperlukan untuk menjamin stabilitas tahapan demokrasi lokal.

Kata Kunci:

Pilkada, Mahkamah Konstitusi,
Kepastian Hukum.

Keywords: Local Election,
Constitutional Court, Legal Certainty.

Abstract

This study analyzes the legal implications of the Constitutional Court (MK) Decisions Number 60 and 70 of 2024 on simultaneous local elections (Pilkada) and their alignment with the principle of legal certainty. Using a normative legal research method, the findings reveal that judicial intervention during the election stages created hierarchical regulatory anomalies and institutional administrative crises. The MK decisions successfully upheld substantive justice by democratizing the contestation space and dismantling political elite monopolies. However, this sudden regulatory change sacrificed the principle of legal certainty (*Rechtssicherheit*) and harmed the level playing field for electoral participants. To resolve this paradigmatic clash, the research highlights the urgency for the MK to adopt the prospective overruling doctrine. Delaying the binding effect of decisions that alter fundamental rules to the next election cycle is necessary to guarantee the stability of local democracy.

Submit Tgl.: 05-Juni-2026

Diterima Tgl.: 10-Juni-2026

Diterbitkan Tgl.: 14-Juni-2026

PENDAHULUAN

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia meletakkan kedaulatan rakyat sebagai pilar absolut dan sumber legitimasi primer dalam seluruh dimensi penyelenggaraan negara, sebuah postulat filosofis yang terekam secara eksplisit dan tidak dapat diganggu gugat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Syofyan Hadi, 2023). Dalam melaksanakan kedaulatan rakyat di tingkat daerah direpresentasikan melalui penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Hal ini sejalan dengan ketentuan pokok dalam Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 yang mengamanatkan bahwa pimpinan daerah—baik itu Gubernur pada tingkat provinsi, maupun Bupati dan

Walikota pada tingkat kabupaten/kota—harus ditentukan melalui sebuah proses pemilihan yang menjunjung prinsip-prinsip demokrasi (Aprianus Wilsontrianto Loin & Randy Vallentino Neonbeni, 2023).

Frasa “*dipilih secara demokratis*” dalam konteks pemerintahan daerah telah mengalami evolusi makna yang signifikan; dari sekadar prosedur administratif pengisian jabatan melalui sistem perwakilan (DPRD), menjadi manifestasi kedaulatan rakyat seutuhnya lewat pemilihan langsung. Ini menegaskan bahwa demokrasi lokal yang ideal bukan hanya soal pergantian kekuasaan, melainkan sebuah instrumen strategis untuk meminimalisasi praktik politik uang, serta menjamin lahirnya kepala daerah yang benar-benar memiliki kompetensi manajerial dan akuntabilitas publik yang tinggi (Gugun E. L. Guyanie, 2026). Demokrasi lokal memposisikan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang berhak memilih pemimpinnya secara mandiri, tanpa intervensi *elite* politik. Melalui mekanisme pemilihan langsung, warga negara dapat menyalurkan hak politik dan aspirasinya secara konkret. Lebih jauh, sistem ini bertindak sebagai alat seleksi untuk memastikan bahwa kepala daerah yang terpilih adalah figur yang kompeten, berintegritas, dan mampu mempertanggungjawabkan kepemimpinannya kepada publik (Parbuntian Sinaga, 2018).

Secara historis, kerangka regulasi Pemilihan Kepala Daerah selalu menunjukkan pergerakan yang dinamis seiring dengan berbagai gejolak politik. Hal ini terbukti dari instrumen hukum Pilkada yang terus-menerus direvisi secara tidak menentu, menyesuaikan dengan transisi kekuasaan antar rezim pemerintahan (Meri Yarni, 2025). Pada masa awal kemerdekaan hingga era Orde Baru, pengisian jabatan kepala daerah bercorak sangat sentralistis dan elitis, di mana penentuan pimpinan daerah didominasi oleh intervensi pemerintah pusat dan DPRD. Titik balik perwujudan demokrasi lokal baru terjadi pasca-Reformasi melalui UU No. 32 Tahun 2004, yang mengamanatkan Pilkada langsung oleh rakyat pada 2005. Dinamika hukum ini terus berlanjut hingga era Pilkada serentak saat ini (M. Yudha Aldino, 2026).

Di tengah perubahan dan tarik-menarik kepentingan politik dalam pembentukan kebijakan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai instrumen penyeimbang dalam menjalankan mandat sejatinya sebagai *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) (M. Shaiful Anwar, 2026). Mahkamah Konstitusi, yang lahir dari rahim Perubahan Ketiga UUD 1945 dan kewenangannya dikukuhkan melalui Pasal 24C UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, berfungsi memastikan bahwa setiap produk legislasi nasional, termasuk undang-undang pemilihan, tidak boleh menyimpang sejenak pun dari prinsip-prinsip dasar konstitusi (M. Hilatul Badri, 2026). Melalui kewenangan Pengujian Undang-Undang (PUU) atau *judicial review*, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi secara historis telah berulang kali melakukan koreksi struktural dan merombak total desain kebijakan pemilu maupun Pilkada yang dihasilkan oleh proses legislasi pragmatis di parlemen (Ari Fajri et al., n.d.). Kehadiran MK sejatinya dimaksudkan untuk menjaga agar hak-hak konstitusional warga negara, baik hak untuk memilih (*right to vote*) maupun hak untuk dipilih (*right to be candidate*), tidak direduksi oleh pembentuk undang-undang melalui ketentuan yang diskriminatif atau inkonstitusional (Agsel Awanisa, 2025).

Menjelang fase krusial pendaftaran kandidat pada Pilkada Serentak 2024, Mahkamah melahirkan putusan progresif yang merombak total konstelasi politik nasional. Salah satu manifestasi paling signifikan tertuang dalam Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, di mana Mahkamah secara tegas menganulir syarat ambang batas (*threshold*) pencalonan kepala daerah, sebuah langkah yang serta-merta merekonstruksi ulang arsitektur persaingan politik di tingkat lokal (Edwin Herlambang & Hwian Christanto, 2026). Intervensi yudisial ini mengubah aturan secara total tepat di tengah berjalannya tahapan krusial Pilkada, mendekonstruksi seluruh skenario koalisi yang telah dibangun berbulan-bulan oleh partai politik dominan. Menyusul dinamika tersebut, Mahkamah Konstitusi kembali menerbitkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang memberikan kepastian hukum terkait syarat usia minimal kandidat. Mahkamah secara definitif menggarisbawahi

bahwa batas usia paling rendah 30 tahun untuk level provinsi dan 25 tahun untuk kabupaten/kota wajib terpenuhi pada fase penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan dikalkulasikan saat pelantikan jabatan (Meuthiara Azzahra et al., 2025).

Secara normatif, karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi yang *final and binding* serta memiliki daya laku *erga omnes* secara otomatis mengikat seluruh pihak sesaat setelah diucapkan. Konsekuensi yuridis dari sifat putusan ini mewajibkan lembaga negara, khususnya DPR dan KPU, untuk segera melakukan harmonisasi aturan teknis. Situasi seringkali menempatkan KPU pada posisi yang sulit, mereka dituntut berpacu dengan tenggat waktu tahapan pemilu yang ketat, namun di saat yang sama diwajibkan merevisi Peraturan KPU (PKPU) sesuai *ratio decidendi* Mahkamah demi mencegah lahirnya cacat konstitusional pada proses penyelenggaraan Pilkada (Adrian Faridhi & Mexsasai Indra, 2024).

Kondisi transisi dan penyesuaian aturan di “menit-menit akhir” inilah yang memicu ketegangan paradigmatik dengan asas kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan prasyarat mutlak dari eksistensi negara hukum (*rechtsstaat*), di mana hukum harus dapat diprediksi, jelas, dan tidak berubah-ubah secara serampangan untuk menjamin perlindungan hak subjek hukum dari kesewenang-wenangan administrasi. Ketidadaan mekanisme transisi yang tertib dan konflik penafsiran mengenai masa laku putusan menghadirkan kebingungan prosedural yang membahayakan kelancaran pesta demokrasi lokal (Gema Hari Akbar Salim et al., 2025).

Ketidakpastian regulasi dan manuver yudisial ini memberikan dampak yang sangat signifikan dan transformatif terhadap arsitektur demokrasi konstitusional serta perilaku aktor politik di akar rumput. Intervensi MK mendisrupsi tatanan *status quo*; pihak yang paling dirugikan adalah kartel-kartel partai politik besar yang sebelumnya memanfaatkan sistem *threshold* tinggi untuk mempraktikkan “*partai borongan*”, yakni memonopoli tiket pencalonan dan secara artifisial merekayasa munculnya fenomena calon tunggal melawan kotak kosong (Dhieno Yudhistira & Faisal Santiago, 2025). Di sisi lain, putusan ini membawa dampak konstruktif berupa demokratisasi ruang kontestasi. Partai-partai politik berskala kecil maupun menengah yang sebelumnya termarginalisasi kini mendapatkan kembali otonominya untuk mengusung kader-kader internal mereka secara mandiri, tanpa harus terpaksa melebur ke dalam koalisi taktis bersama partai-partai dominan (Sultoni Fikri, 2024).

Oleh karena itu, berangkat dari urgensi teoretis maupun praktis yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk membedah secara analitis dan holistik mengenai sengkabut regulasi kepiluan pasca-intervensi yudisial tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, dielaborasi dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana implikasi yuridis putusan Mahkamah Konstitusi terhadap arah kebijakan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia, dengan titik berat pada analisis daya ikat putusan dan respons kelembagaan negara; dan kedua, bagaimana kesesuaian kebijakan penyesuaian aturan Pilkada pasca putusan MK tersebut apabila dikontraskan secara dialektis dengan asas kepastian hukum dan prinsip keadilan demokrasi konstitusional.

METODE

Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma terkait dengan arsitektur ketatanegaraan. Penelitian ini tidak difokuskan pada pengujian data lapangan, melainkan pada penelaahan kaidah normatif, asas-asas hukum, serta doktrin yang berkembang dalam merespons dinamika kebijakan Pemilihan Kepala Daerah. Guna menjawab rumusan masalah secara komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memetakan kerangka regulasi Pilkada, mulai dari level konstitusi hingga peraturan teknis penyelenggara. Pendekatan kasus diaplikasikan secara spesifik untuk membedah *ratio decidendi* dalam putusan-

putusan Mahkamah Konstitusi mutakhir yang mengubah lanskap regulasi Pilkada. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan sebagai pisau analisis untuk menimbang kesesuaian kebijakan penyesuaian tersebut dengan prinsip kepastian hukum dan demokrasi konstitusional (Mariam Darus Badruzaman, 2005).

Bahan hukum primer yang dianalisis mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, rangkaian Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian norma Pilkada, Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang terdampak. Bahan hukum sekunder berupa literatur kepustakaan, jurnal ilmiah, dan doktrin hukum tata negara digunakan untuk memberikan argumentasi penguat (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi dokumen (*documentary study*) dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Arah Kebijakan Penyelenggaraan Pilkada

Dalam arsitektur ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah Konstitusi menduduki posisi sentral yang dimanifestasikan melalui atribut kelembagaannya sebagai *the guardian of the constitution* sekaligus *the sole interpreter of the constitution*. Predikat fundamental ini tidak sekadar penegasan atas beratnya beban tanggung jawab konstitusional yang dipikul, tetapi juga merefleksikan besarnya tumpuan ekspektasi publik terhadap lembaga tersebut sebagai benteng terakhir dalam mewujudkan keadilan substantif (Fahrizal Harahap dkk., 2025). Eksistensi kewenangan MK ditegaskan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), yang mengamanatkan bahwa putusan yang dilahirkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir bersifat final (Putri Octaviani, 2024). Lebih jauh dari sekadar finalitas prosedural, putusan Mahkamah Konstitusi melekat secara inheren dengan daya laku yang bersifat binding (mengikat) dan menerapkan asas *erga omnes* (Mohammad Agus Maulidi, 2017). Karakter putusan yang bersifat final bermakna absolut, artinya, semenjak dibacakan secara sah dalam sidang pleno yang terbuka, seketika itu pula tertutup seluruh ruang bagi para pihak untuk menempuh instrumen peradilan lanjutan. Rezim hukum acara tidak lagi mengakomodasi segala bentuk perlawanan, entah itu pada tingkat banding, kasasi, ataupun wujud upaya hukum luar biasa layaknya peninjauan kembali (Deva Alfianto Supardi dan Hidayat Dita Nur Faizal, 2024).

Dalam konteks ini, ketika MK membatalkan atau memberikan tafsir inkonstitusional bersyarat terhadap suatu norma dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada), putusan tersebut seketika menjelma menjadi hukum positif yang baru dan wajib dipatuhi. Konstitusi menempati hierarki tertinggi, dan tafsir MK atas konstitusi tersebut secara otomatis menggugurkan setiap produk legislasi yang berada di bawahnya apabila terbukti melanggar hak-hak konstitusional warga negara (Syahalan, 2025).

Dalam dinamika ketatanegaraan modern, mekanisme eksekusi terhadap putusan pengujian undang-undang sering kali memicu perdebatan doktrinal antara karakter *self-executing* melawan kebutuhan akan tindak lanjut legislasi (*non-self-executing*) (Mutiara Miyonita dkk., 2024). Mengacu pada doktrin ketatanegaraan murni, peran fungsional MK sejatinya dibatasi secara ketat sebagai *negative legislator*. Konsep ini diimplementasikan tatkala MK menguji sebuah undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Otoritas Mahkamah sebatas memutus konstitusional atau tidaknya sebuah norma, dan secara otomatis bertindak sebagai pembatal atau penghapus aturan bilamana undang-undang tersebut terbukti inkonstitusional, tanpa memiliki kewenangan untuk membentuk norma pengganti (Adena Fitri Puspita Sari dan Purwono Sungkono Raharjo, 2022). Namun seringkali dalam praktiknya yang terus berkembang demi memenuhi rasa keadilan dan mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), MK harus mengambil peran sebagai *positive legislator*. Pergeseran peran ini

termanifestasi melalui model putusan yang secara aktif merumuskan norma baru atau putusan yang menyatakan inkonstitusionalitas/konstitusionalitas bersyarat (Raihan Muhammad, 2025). Putusan-putusan semacam ini pada umumnya bersifat *self-executing*. Putusan MK yang berdimensi *self-executing* bermakna bahwa ketetapan tersebut langsung memiliki kekuatan mengikat seketika pasca-pengucapan di sidang pleno, tanpa perlu menunggu proses perombakan undang-undang oleh lembaga legislatif. Perubahan materiil ini secara otomatis mewajibkan penyesuaian regulasi di bawahnya (Fauziah Fauziah dan Beni Kharisma Arrasuli, 2023). Sifat *self-executing* ini sangat vital dalam ranah hukum kepiluan karena proses harmonisasi legislatif konvensional sering kali memakan waktu berbulan-bulan, sebuah kemewahan waktu yang tidak dimiliki dalam kalender tahapan pemilihan kepala daerah yang berjalan sangat cepat dan ketat.

Implikasi langsung dari putusan MK yang bersifat final memosisikan KPU pada situasi yang problematis secara institusional. Dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU), lembaga penyelenggara pemilu ini terikat pada asas kepastian hukum yang mengharuskannya merujuk secara eksplisit pada teks Undang-Undang Pilkada, sebuah kewajiban administratif yang sering kali berbenturan dengan putusan Mahkamah yang serta-merta merombak norma yang ada (Adinda Aulia Pratiwi, 2024). Di sisi lain, KPU memikul tanggung jawab konstitusional yang mutlak untuk mengakomodasi putusan MK seketika itu juga. Benturan kewajiban yang menjepit posisi KPU ini kerap bermuara pada situasi disorientasi administratif berskala institusional, khususnya ketika perubahan norma hukum tersebut lahir di tengah krusialnya pelaksanaan tahapan Pilkada (Adrian Faridhi dan Mexsasi Indra, 2025). Perombakan tata regulasi eksisting akibat putusan Mahkamah Konstitusi kerap memicu disorientasi administratif di tubuh KPU. Lembaga penyelenggara pemilu ini dipaksa berpacu dengan waktu yang amat sempit untuk segera merevisi aturan teknis pencalonan, demi memastikan seluruh instrumen penyelenggaraan selaras dengan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*).

Pembuktian empiris yang paling komprehensif atas anomali hierarki dan dilema administratif ini dapat ditelusuri melalui bedah analitis terhadap dua putusan monumental Mahkamah Konstitusi yang dijatuhkan secara beriringan menjelang Pilkada Serentak 2024, yakni Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 (Didik Sasono Setyadi, 2024). Kedua putusan tersebut lahir tepat beberapa hari sebelum tahapan pendaftaran pasangan calon dibuka. Melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, Mahkamah merombak secara fundamental arsitektur ambang batas pencalonan kepala daerah yang sebelumnya terkunci dalam Pasal 40 ayat (1) dan (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 (Muhdar dkk., 2023). Pijakan *ratio decidendi* Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini berakar secara fundamental pada prinsip kedaulatan rakyat serta kesamaan hak politik, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) juncto Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945. Mahkamah menilai bahwa pemberlakuan rezim ambang batas minimal 20% perolehan kursi atau 25% suara sah secara nyata telah mendistorsi iklim demokrasi lokal. Ketentuan rigid tersebut tidak hanya mengukuhkan hegemoni kepartaian yang elitis, tetapi juga memberikan ruang bagi rekayasa elektoral yang berujung pada maraknya anomali calon tunggal di berbagai wilayah. Sebagai langkah korektif dan progresif, Mahkamah secara tegas menganulir keharusan memiliki kursi di DPRD, sekaligus mereduksi syarat persentase suara sah secara proporsional dengan merujuk pada stratifikasi jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di masing-masing daerah (Jevi Salas dkk., 2025).

Secara bersamaan, Mahkamah Konstitusi juga menerbitkan Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang membatalkan tafsir kontroversial Mahkamah Agung (Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024) terkait syarat usia minimal calon kepala daerah (Achmad Fachrudin, 2025). Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Mahkamah Konstitusi dalam sengketa ini dibangun di atas landasan logika formal dan kesinambungan historis peraturan perundang-undangan. Majelis Hakim mengonstruksikan bahwa seluruh instrumen persyaratan pencalonan merupakan satu kesatuan mutlak yang wajib dituntaskan sebelum status hukum sebagai "calon" disematkan kepada seseorang. Konsekuensi logis dari dalil tersebut mengharuskan pemenuhan batas usia minimum yakni 30 tahun bagi level provinsi dan 25 tahun bagi level kabupaten/kota

sudah harus tercapai pada saat fase pencalonan itu tengah berlangsung. Berangkat dari konstruksi berpikir tersebut, Mahkamah secara tegas menggarisbawahi bahwa pijakan waktu penghitungan usia kandidat bersifat mutlak terhitung semenjak tahap penetapan oleh KPU, sekaligus menganulir tafsir Mahkamah Agung yang sempat menggeser titik hitung tersebut ke momen pelantikan kepala daerah terpilih (Miskha Ainun Nisa dan Adhitya Widya Kartika, 2025). Kedua putusan ini, yang dijatuhkan secara berturut-turut, tidak pelak memutarbalikkan seluruh konstelasi politik nasional dan peta regulasi administratif hanya beberapa hari sebelum gerbang pendaftaran kandidat resmi dibuka.

Pada fase transisi kedaruratan ini, KPU terpaksa menerbitkan Surat Edaran yang diinstruksikan kepada seluruh KPU Daerah. Dokumen ini menginstruksikan penyelenggara di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menerima berkas pendaftaran dengan mengacu langsung pada matriks Putusan MK 60 dan batas usia Putusan MK 70 (Jansen Siahaan, 2024). Langkah KPU tersebut, walau secara moral ketatanegaraan dan pragmatisme dapat dibenarkan demi mengamankan hak konstitusional pemilih, sejatinya melahirkan problematika maladministrasi jika ditinjau dari kacamata dogmatika hukum. Akar persoalannya terletak pada instrumen Surat Edaran yang hakikatnya tidak berkedudukan sebagai peraturan perundang-undangan. Secara hierarkis, sebuah Surat Edaran tidak memiliki otorisasi yuridis untuk mengesampingkan atau membatalkan daya ikat PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang secara *de jure* masih sah terdaftar di dalam lembaran negara pada saat itu.

Krisis hierarki ini mencapai eskalasi puncaknya ketika DPR, melalui Badan Legislasi, melakukan pembangkangan institusional. Badan legislasi DPR bermanuver kilat dengan menggelar revisi RUU Pilkada yang secara substansial menolak tunduk pada Putusan MK; DPR merancang draf yang mengembalikan threshold 20% kursi untuk partai parlemen (mengabaikan putusan proporsionalitas MK 60) dan mengadopsi tafsir Mahkamah Agung terkait batas usia pelantikan (mengabaikan putusan MK 70) (Supardi dan Faizal, 2024). Ketegangan relasi antar-lembaga negara ini pada akhirnya memicu perlawanan rakyat berskala masif melalui gerakan "Peringatan Darurat" dan demonstrasi pada Agustus 2024 (BBC News Indonesia, 2024). Mobilisasi elemen masyarakat sipil, mahasiswa, dan akademisi sukses memberikan tekanan psikologis yang mengunci ruang gerak DPR, sehingga paripurna pengesahan RUU Pilkada dibatalkan tanpa syarat (Fayhiyah Wardah, 2024).

Keberhasilan mempertahankan *ratio decidendi* MK tersebut membuka jalan bagi KPU untuk melakukan harmonisasi prosedural yang sah. Setelah melalui proses RDP yang menegangkan, KPU akhirnya mengundang Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024 (sebagai Perubahan atas PKPU Nomor 8 Tahun 2024) (Lahmuddin Zuhri dan Putu Sekarwangi Saraswati, 2024). Di dalam Pasal 11 PKPU terbaru ini, KPU secara verbatim mereplikasi tabel persentase ambang batas suara sah dari Putusan MK Nomor 60, dan di dalam Pasal 15, KPU menegaskan syarat usia minimal yang dihitung "terhitung sejak penetapan Pasangan Calon" sebagai perwujudan Putusan MK Nomor 70 (Komisi II DPR RI, 2024).

Dengan demikian, implikasi yuridis utama dari putusan MK terhadap arah kebijakan penyelenggaraan Pilkada adalah terjadinya anomali hierarki dan percepatan pembentukan regulasi teknis yang melompati proses harmonisasi ideal. Putusan MK menggeser titik berat pembentukan kebijakan pemilu dari ranah legislatif (DPR dan Pemerintah) ke ranah yudisial, memaksa penyelenggara untuk melakukan rekayasa hukum instan di tengah tahapan demi menghindari cacat konstitusional penyelenggaraan Pilkada.

Menakar Kebijakan Penyesuaian Pilkada dalam Lensa Kepastian Hukum dan Demokrasi Konstitusional

Untuk membedah dinamika penyesuaian regulasi Pilkada secara komprehensif dan saintifik, analisis ini mutlak perlu disandarkan pada doktrin kepastian hukum. Dalam diskursus filsafat hukum, pemikiran Gustav Radbruch menjadi pisau analisis otoritatif yang memetakan tegangan antar-nilai tersebut. Radbruch mengonstruksikan bahwa tatanan hukum yang ideal dan fungsional wajib menyintesis tiga pilar fundamental yang tak terpisahkan: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Kendati secara teoretis dirancang untuk saling melengkapi, konstelasi ketiga nilai dasar ini dalam ranah praksis acap kali berbenturan secara diametral, sehingga menuntut telaah yang presisi untuk mengurai kompleksitasnya (Sholahuddin Al-Fatih, 2020).

Di dalam ekosistem hukum pemilihan, kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) bukan sekadar aksesori teori, melainkan sebuah *conditio sine qua non* (syarat eksistensial mutlak yang tak dapat dihilangkan). Pemilihan umum atau Pilkada pada hakikatnya adalah arena konflik politik massal yang dilembagakan secara formal. Oleh karena itu, instrumen regulasi yang menaunginya mulai dari pendaftaran, metode perhitungan suara, hingga penyelesaian perselisihan harus jernih, dapat diprediksi secara matematis, dan tidak boleh dimanipulasi (Irfan Nur Rachman, 2015).

Mengacu pada standar demokrasi konstitusional global, asas kepastian hukum pemilihan telah dikodifikasi oleh Komisi Venesia melalui instrumen *Code of Good Practice in Electoral Matters*. Dokumen dari lembaga penasihat Majelis Eropa ini menggarisbawahi prinsip stabilitas hukum lewat penerapan *the one-year rule*, yakni sebuah larangan tegas untuk merombak elemen-elemen esensial pemilu seperti mekanisme pencalonan, hak pilih, batasan daerah pemilihan, hingga struktur keanggotaan penyelenggara dalam kurun waktu kurang dari satu tahun menjelang hari pemungutan suara, terkecuali jika perubahan tersebut diamanatkan secara langsung oleh konstitusi (Venice Commission, 2024). Dapat disimpulkan bahwa perubahan regulasi mendasar yang tergesa-gesa di tengah tahapan merupakan residu perusak yang membahayakan kohesi penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan komparasi teori Gustav Radbruch dan standar Komisi Venesia di atas, di sinilah letak benturan paradigmatis yang paling brutal dalam arsitektur Pilkada 2024. Terjadi pertempuran diametral antara Keadilan Substantif yang diproduksi MK berhadapan dengan Kepastian Hukum Prosedural yang menjadi domain PKPU. Dalam kerangka penegakan keadilan substantif, keberadaan Putusan MK Nomor 60 dan 70 Tahun 2024 merupakan sebuah langkah korektif yang secara efektif menggagalkan upaya kooptasi ruang elektoral oleh pembentuk undang-undang. Mahkamah berhasil menjaga marwah demokrasi agar tidak tunduk pada logika eksklusif elite politik yang secara sistematis merugikan partisipasi publik (Dimas Aji Ramadhan dkk., 2025). Putusan ini secara signifikan memulihkan kedudukan konstitusional partai-partai kecil dan kandidat alternatif yang selama ini terbelenggu oleh rigidnya ambang batas 20%. Penurunan syarat pencalonan tersebut tidak sekadar membuka keran partisipasi publik, melainkan juga bertindak sebagai instrumen pencegah lahirnya fenomena calon tunggal akibat monopoli dukungan oleh koalisi besar. Pada akhirnya, kompetisi elektoral menjadi lebih inklusif demi mendongkrak kualitas demokrasi di tingkat lokal (Pratiwi, 2024).

Akan tetapi, jika ditelisik dari sudut pandang kepastian hukum prosedural, manifestasi keadilan substantif tersebut justru memantik turbulensi administratif yang serius bagi penyelenggara pemilu. Titik krusialnya terletak pada rentang waktu yang teramat sempit; Mahkamah Konstitusi baru membacakan Putusan Nomor 60 dan 70 pada tanggal 20 Agustus 2024, sementara tahapan pendaftaran pasangan calon oleh KPU telah telanjur diagendakan untuk resmi bergulir pada 27 Agustus 2024 (M. Agus Yozami, 2024). Perubahan arsitektur pencalonan terjadi hanya berselang tujuh hari sebelum gerbang pendaftaran dibuka yang secara fundamental menghancurkan fondasi kepastian hukum (*Rechtssicherheit*).

Ketika bangunan norma pencalonan diubah secara masif pada detik-detik krusial, prinsip prediktabilitas dan stabilitas yang diidealkan Radbruch seketika runtuh.

Ketidakpastian regulasi dan perubahan aturan di garis akhir pendaftaran ini melahirkan implikasi destruktif yang meluas terhadap struktur demokrasi konstitusional, khususnya dalam kaitannya dengan penghancuran asas kesetaraan. Perombakan regulasi yang mendadak ini membuyarkan strategi partai yang sebelumnya telah terkonsolidasi di bawah rezim ambang batas 20%. Dampaknya, partai kecil dan menengah harus berpacu dengan waktu yang sangat sempit untuk mencari kandidat, membentuk koalisi, dan menyelesaikan urusan administrasi (Faisal Nuja Abdullah dkk., 2025). Situasi yang impulsif ini mengesampingkan sistem meritokrasi seperti uji kelayakan dan adu visi-misi sehingga mendegradasi substansi kontestasi kepemimpinan menjadi sekadar perlombaan pemenuhan syarat birokrasi di ambang tenggat waktu.

Keadaan ini menciptakan sebuah fenomena yang bertentangan. Secara teori, penurunan ambang batas pencalonan menjadi 6,5% sampai 10% seharusnya memperbanyak jumlah pasangan calon. Namun, data KPU pada September 2024 justru menunjukkan ada 41 daerah yang hanya memiliki calon tunggal untuk melawan kotak kosong. Fakta ini membuktikan bahwa kelonggaran hukum yang terlalu mendadak tidak akan mampu melawan dominasi kekuatan politik besar jika tidak dibarengi dengan waktu persiapan yang cukup (Eko Budiono, 2024). Hak pencalonan yang tiba-tiba diberikan kepada partai kecil menjadi sia-sia karena mereka kalah dari segi modal dan kesiapan logistik. Pada akhirnya, arena Pilkada yang mendadak terbuka ini tetap saja menguntungkan kelompok elite yang sudah mempersiapkan diri sejak lama (Adi Prayitno, 2024).

Kerusakan pada kesetaraan arena kontestasi (level playing field) memicu efek domino berupa ancaman serius terhadap stabilitas hukum dan multiplikasi sengketa kelembagaan. Pembentukan regulasi teknis seperti PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dan instrumen surat edaran KPU yang dilakukan di bawah tekanan waktu sangat rentan menyisakan celah hukum. Kerentanan ini semakin diperparah oleh disparitas pemahaman antara penyelenggara pemilu tingkat pusat dan daerah, pengawas, serta aparat penegak hukum. Kebingungan teknis di lapangan mulai dari kalkulasi persentase suara sah berdasarkan DPT, tata cara verifikasi batas usia, hingga validasi dukungan ganda partai politik menjadi pemantik utama eskalasi konflik administratif antarlembagaan (Firdaus Arifin, 2025).

Bukti nyata dari disrupsi regulasi ini adalah lonjakan tajam volume perkara di meja ajudikasi. Tumpang tindih aturan dan multitafsir norma menempatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam pusaran ratusan sengketa proses dan dugaan maladministrasi. Apabila mekanisme mitigasi di tingkat awal ini gagal membendung laju konflik, akumulasi sengketa secara otomatis akan bermuara kembali ke hulu sistem peradilan, yakni MK (Azizah, 2024). Dengan proyeksi beban operasional mencapai sedikitnya 309 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Kepala Daerah pada siklus 2024, rantai sengketa pasca-pemilihan yang masif ini menjadi konsekuensi logis dari perombakan aturan di tengah berjalannya tahapan. Pada gilirannya, rentetan cacat prosedural ini akan mendegradasi legitimasi pemerintahan daerah terpilih secara permanen di mata publik (Ashri Fadilla, 2024).

Mengurai ketegangan antara penegakan keadilan konstitusional dan tuntutan kepastian hukum pemilu (*Rechtssicherheit*) mutlak memerlukan terobosan yudisial, salah satunya melalui pengadopsian doktrin *prospective overruling* (Ninon Melatyugra dkk., 2021). Doktrin yang secara filosofis berakar pada *Purcell Principle* dalam yurisprudensi Amerika Serikat ini, menekankan prinsip pembatasan diri kekuasaan kehakiman (*judicial restraint*). Prinsip ini menggarisbawahi larangan bagi peradilan tertinggi untuk mengubah tatanan aturan secara mendadak tatkala tahapan elektoral telah mendekati atau sedang berlangsung. Tujuan esensialnya adalah mencegah kebingungan pemilih sekaligus menjamin pedoman teknis yang stabil bagi penyelenggara pemilu (Dian Agung Wicaksono dan Garuda Era Ruhpinesthi, 2025). Pendekatan ini sangat kompatibel dengan sifat fundamental putusan MK yang berlaku ke depan (*forward-looking*).

sebagaimana amanat Pasal 47 UU MK. Melalui doktrin ini, MK dapat membatalkan suatu norma yang terbukti inkonstitusional, namun menunda daya ikat eksekutorialnya untuk diterapkan pada siklus pemilihan di periode berikutnya (Wicaksono dan Ruhpinesthi, 2025).

Secara historis, MK sejatinya telah menginisiasi logika kehati-hatian ini secara implisit melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak (diberlakukan untuk 2019, bukan 2014) dan Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 terkait penghapusan parliamentary threshold 4% (diberlakukan untuk 2029, bukan 2024) (Wicaksono dan Ruhpinesthi, 2025). Berkaca pada turbulensi administratif, krisis hierarki, dan anomali calon tunggal pasca-Putusan MK Nomor 60 dan 70 pada Pilkada 2024, *prospective overruling* sudah semestinya dilembagakan sebagai pedoman wajib (mandatory guideline). Terlebih apabila putusan tersebut merombak elemen fundamental kepemiluan seperti ambang batas, syarat pencalonan, atau daerah pemilihan di dalam batas toleransi larangan satu tahun (*the one-year rule*) anjuran Komisi Venesia (Venice Commission, 2024). Jalan tengah yudisial ini memungkinkan Mahkamah tetap menjalankan mandatnya mengoreksi norma inkonstitusional tanpa harus mengorbankan stabilitas, level playing field, dan kepastian hukum, sekaligus memberikan ruang transisi yang logis bagi kekuatan politik untuk mengonsolidasikan diri pada kontestasi mendatang.

KESIMPULAN

Berikut kesimpulan yang sesuai dengan karakter artikel hukum normatif dan memenuhi unsur temuan utama, keterbatasan, implikasi praktis, serta saran penelitian lanjutan:

Penelitian ini menemukan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 memberikan implikasi yuridis yang sangat signifikan terhadap arah kebijakan penyelenggaraan Pilkada di Indonesia. Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang final, mengikat, dan berlaku umum telah menggeser pusat pembentukan kebijakan dari ranah legislatif menuju ranah yudisial, sehingga memaksa penyelenggara pemilu melakukan penyesuaian regulasi secara cepat di tengah tahapan Pilkada yang sedang berlangsung. Dari perspektif demokrasi konstitusional, kedua putusan tersebut berhasil memperluas ruang kompetisi politik, memperkuat perlindungan hak konstitusional warga negara, serta mengurangi dominasi partai politik besar dalam proses pencalonan kepala daerah. Namun demikian, perubahan regulasi yang dilakukan dalam waktu yang sangat singkat menimbulkan ketidakpastian hukum, disorientasi administratif, serta potensi meningkatnya sengketa kepemiluan yang dapat memengaruhi legitimasi penyelenggaraan Pilkada.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum, sehingga belum mengkaji secara empiris efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi di lapangan maupun dampaknya terhadap perilaku partai politik dan pemilih. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris atau sosiolegal untuk mengevaluasi dampak nyata perubahan regulasi Pilkada terhadap kualitas demokrasi lokal, tingkat kompetisi politik, dan penyelesaian sengketa pemilihan. Secara praktis, penelitian ini menegaskan pentingnya pembentukan mekanisme transisi hukum yang lebih terukur dalam menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk melalui penerapan doktrin *prospective overruling* pada perkara kepemiluan yang menyangkut aspek fundamental, sehingga keseimbangan antara keadilan konstitusional, kepastian hukum, dan stabilitas penyelenggaraan Pilkada dapat terjaga secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Faisal Nuja, and others. "IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TERHADAP PENGUATAN SISTEM KEPARTAIAN DI INDONESIA." UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA, 2025.
- Al-Fatih, Sholahuddin. "Penerapan Threshold Dalam Pemilu Menurut Perspektif Gustav Radbruch Dan Hans Kelsen." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 1, no. 2 (2020): 78–84.
- Aldino, M. Yudha. "Sejarah Pilkada Di Indonesia: Dari Penunjukan Hingga Dipilih Langsung Oleh Rakyat." Bawaslu Kota Depok, 2026. <https://kotadepok.bawaslu.go.id/index.php/berita/sejarah-pilkada-di-indonesia-dari-penunjukan-hingga-dipilih-langsung-oleh-rakyat>.
- ANWAR, M SHAFUL. "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILIHAN UMUM NASIONAL DAN PEMILIHAN UMUM DAERAH." Magister Ilmu Hukum, 2026.
- Arifin, Firdaus. "Mengintegrasikan Hukum Pemilu: Harmonisasi Peraturan KPU Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah." *Rio Law Jurnal* 6, no. 1 (2025): 194–204.
- Awanisa, Agsel. "Analisis Penghapusan Presidential Threshold Berdasarkan Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 Dalam Penguatan Hak Politik Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025).
- Azizah. "Bawaslu Kota Semarang Tangani 29 Kasus Dugaan Pelanggaran Pada Pilkada 2024." Bawaslu Kota Semarang, 2024. <https://semarangkota.bawaslu.go.id/berita/bawaslu-kota-semarang-tangani-29-kasus-dugaan-pelanggaran-pada-pilkada-2024>.
- Azzahra, Meuthiara, Lusy Liany, Amir Mahmud, and others. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Syarat Minimal Usia Calon Kepala Daerah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024)." *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 1 (2025): 85–109.
- Badri, M Hilalatul. "ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 135/PUU-XXII/2024 TENTANG PEMILIHAN UMUM." Universitas Jambi, 2026.
- Commission, European, F O R Democracy, and Through Law. "REVISED INTERPRETATIVE DECLARATION ON THE STABILITY OF ELECTORAL LAW Approved by the Council for Democratic Elections at Its 80 Th Meeting (Venice , 20 June 2024) and Adopted by the Venice Commission at Its 139 Th Plenary Session (Venice , 21-22 June 2, " no. June (2024).
- Eko Budiono. "KPU: 41 Daerah Miliki Calon Tunggal Di Pilkada Serentak 2024." Infopublik, 2024.
- Fachrudin, Achmad. "Rahasia Di Balik Kemenangan Pram-Doel Di Pilgub DKI 2024." *Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)*, 2025.
- Fadilla, Ashri. "MK Registrasi 309 Perkara Sengketa Pilkada 2024." MKRI, 2024. <https://www.mkri.id/berita/mk-registrasi-309-perkara-sengketa-pilkada-2024-22028>.
- Fajri, Ari, Yayan Ansori Pernanda, Luluk Ariyanti, and Muhamad Suhardi. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaaga Konstusionalitas Legilasi Nasional: Studi Kasus Terhadap Pengujian UU Pemilu Tahun 2024." *Yurisidiksi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 1 (n.d.): 1–9.
- Faridhi, Adrian, and Mexsasai Indra. "Pemilu Dan Pilkada Dalam Kejutan Regulasi: Pasca Putusan Mk Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dan Putusan Mk Nomor 60/PUU-XXII/2024." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 1–32.
- Faridhi, Adrian, and Mexsasi Indra. "DINAMIKA KESERENTAKAN PEMILU DAN PILKADA 2024: ANALISI PUTUSAN MK NOMOR 135/PUU-XXII/2024." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 3, no. 1 (2025): 23–36.
- Fauziah, Fauziah, and Beni Kharisma Arrasuli. "Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Self Executing Dan Non-Self Executing Dalam Rentang Tahun 2016-2019." *Unes Journal Of Swara Justisia* 7, no. 2 (2023): 319–34.
- Fikri, Sultoni. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Terhadap Hak Politik Dalam Perspektif Teori Kontrak Sosial." *Amsir Law Journal* 6, no. 1 (2024): 40–55.
- GUYANIE, GUGUN E L. "REFORMULASI PENGATURAN PENGISIAN JABATAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA PASCA REFORMASI." Universitas Islam Indonesia, 2026.
- Hadi, Syofyan. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DiH: Jurnal Ilmu*

Hukum, 2023, 62–70.

- Harahap, Fahrizal, Yusefri Yusefri, and Sidiq Aulia. "Dissenting Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/Phpu. Pres-Xxii/2024 Dintinjau Dari Maqashid Syariah." Institut Agama Islam Negeri Curup, 2025.
- Herlambang, Edwin, and Hwian Christanto. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor: 60/Puu-Xxii/2024 Sebagai Positive Legislator Yang Melampaui Batas (The Authority Of The Constitutional Court In Decision Number: 60/Puuxxii/2024 As A Positive Legislator That Exceeds Its Bounds)," 2026.
- "Komisi II DPR RI Setujui Perubahan Peraturan KPU Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi." Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, 2024. [https://jdih.dprd.bandung.go.id/berita/komisi-ii-dpr-ri-setujui-perubahan-peraturan-kpu-sesuai-putusan-mahkamah-konstitusi#:~:text=PKPU itu telah menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi \(MK\) mengenai pilkada.](https://jdih.dprd.bandung.go.id/berita/komisi-ii-dpr-ri-setujui-perubahan-peraturan-kpu-sesuai-putusan-mahkamah-konstitusi#:~:text=PKPU%20itu%20telah%20menyesuaikan%20dengan%20putusan%20Mahkamah%20Konstitusi%20(MK)%20mengenai%20pilkada.)
- Loin, Aprianus Wilsontrianto, and Randy Vallentino Neonbeni. "Sistem Pemilihan Kepala Daerah Dan Implementasinya Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota." *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 2, no. 2 (2023): 152–64.
- Maulidi, Mohammad Agus. "Problematisasi Hukum Implementasi Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi Perspektif Negara Hukum." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 24, no. 4 (2017): 535–57.
- Melatyugra, Ninon, Uumbu Rauta, and Indirani Wauran. "Overruling Mahkamah Konstitusi RI Terkait Isu Korupsi." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 2 (2021): 368–90.
- "Mengapa Garuda Pancasila Digunakan Dalam 'peringatan Darurat Indonesia' Dan Demonstrasi Di DPR?" BBC News Indonesia, 2024.
- Miyonita, Mutiara, Feri Amsari, and others. "Judicial Order Sebagai Penguatan Sifat Final Dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Lareh Law Review* 2, no. 1 (2024): 85–95.
- Muhammad, Raihan. "Peranan Dan Problematisasi Mahkamah Konstitusi Sebagai Positive Legislature Di Tengah Regresi Demokrasi Indonesia." *Lex Renaissance* 10, no. 1 (2025): 65–93.
- Muhdar, Muhdar, Tri Susilowati, and Korespondensi Penulis. "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Penegakan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik* 1, no. 4 (2023).
- Nisa, Miskha Ainun, and Adhitya Widya Kartika. "EKSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 20, no. 1 (2025): 62–77.
- Octaviani, Putri. "Analysis of the Authority of the Constitutional Court in Reviewing Laws." *JUSTICES: Journal of Law* 3, no. 1 (2024): 58–65.
- Pratiwi, Adinda Aulia. "Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pilkada." Unair News, 2024. <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>.
- Prayitno, Adi. "Ironi Calon Tunggal Pilkada 2024." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024. <https://uinjkt.ac.id/id/ironi-calon-tunggal-pilkada-2024>.
- Rachman, Irfan Nur. "Mahkamah Konstitusi Dan Pseudo Judicial Review Dalam Perkara Pemilukada." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (2015): 154–71.
- Ramadhan, Dimas Aji, Beni Ahmad Saebani, and Yana Sutiana. "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mk Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Pada Pilkada 2024." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development* 8, no. 1 (2025): 46–59.
- Salas, Jeji, Elviandri Elviandri, and Bayu Prasetyo. "Analisis Yuridis Tentang Threshold Pilkada Berdasarkan Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 31, no. 1 (2025): 21–30.
- Salim, Gema Hari Akbar, Lusy Liany, Amir Mahmud, and others. "ANALISIS KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (STUDI PUTUSAN NOMOR 03-03/PHPU DPD-XXII/2024)." *ADIL: Jurnal Hukum* 16, no. 2 (2025): 192–220.
- Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator." *Sovereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91.

- Setyadi, Didik Sasono. "Memaknai 'Suara Sah' Dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024." *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/memaknai-suara-sah-dalam-putusan-mk-no-60-puu-xxii-2024-lt66ccb67bb1ab6/>.
- Siahaan, Jansen. "KPU Segera Terbitkan Surat Edaran Ikuti Putusan MK." *Mistar Id*, 2024. <https://mistar.id/news/politik/kpu-segera-terbitkan-surat-edaran-ikuti-putusan-mk>.
- Sinaga, Parbuntian. "Pemilihan Kepala Daerah Dalam Konstruksi UUD NRI 1945." *Binamulia Hukum* 7, no. 1 (2018): 17–25.
- Supardi, Deva Alfianto, and Hidayat Dita Nur Faizal. "Analisis Hukum Tindakan Dpr Dalam Mengesampingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pilkada: Implikasi Dan Konsekuensi Hukum." *Journal Of Studia Legalia* 5, no. 02 (2024).
- Syahan, Syahan. "PENEGAKAN HAK KONSTITUSIONAL MELALUI CONSTITUTIONAL COMPLAINT DI MAHKAMAH KONSTITUSI." Universitas Islam Negri Palopo, 2025.
- Wardah, Fayhiyah. "DPR Batalkan Revisi UU Pilkada." *VOA Indonesia*, 2024. <https://www.voaindonesia.com/a/dpr-batalkan-revisi-uu-pilkada/7752886.html>.
- Wicaksono, Dian Agung, and Garuda Era Ruhpinesthi. "Inisiasi Penerapan Purcell Principle Oleh Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang Terkait Pemilihan Umum: Initiation of the Purcell Principle by the Constitutional Court in Judicial Review Related to the Law of General Elections." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 109–36.
- YARNI, MERI. "HUKUM PEMILU \& HUKUM PARTAI POLITIK DI INDONESIA REGULASI, DINAMIKA, DAN TANTANGAN." Akasa Printing, 2025.
- Yozami, M. Agus. "KPU Pastikan Pendaftaran Paslon Pilkada Berpedoman Putusan MK." *Hukum Online*, 2024. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kpu-pastikan-pendaftaran-paslon-pilkada-berpedoman-putusan-mk-lt66c814f8143cc/>.
- Yudhistira, Dhieno, and Faisal Santiago. "Dynamics of Legal Politics and Power Contestation after Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 Concerning the Wholesale Party System in the 2024 Simultaneous Regional Elections." *Jurnal Greenation Sosial Dan Politik* 3, no. 2 (2025): 203–16.
- Zuhri, Lahmuddin, and Putu Sekarwangi Saraswati. "Persyaratan Calon Kepala Daerah Dalam Pilkada 2024, Terkait Konflik Norma Dan Nilai Dalam Putusan MA Dan Putusan MK." *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 2, no. 1 (2024): 561–92.